



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI**
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / Ngilngof 14 September 1965
Jenis Kelamin : Laki-kali
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : ST (berijasah)

Terdakwa tersebut selama dalam perkara ini, telah ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
3. Perpajangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 menjadi tahanan rumah;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, dengan status penahanan adalah penahanan rumah;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **P. KRISNO F. DUMATUBUN, SH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Naga Langgur, Kecamatan kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani bertanggal 02 April 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor : 45/HK.02/KK.2015/PN.Tul bertanggal 09 April 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul (laka lintas) tanggal 1 April 2015 tentang Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59.HS/Pen.Pid/2015/PN.Tul tanggal 06 April 2015 tentang Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara pidana dengan acara bisa, nomor register perkara : 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul (Laka Lintas) atas nama terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 13 April 2015;-----

Telah mendengar sikap terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 02 Juli 2015, yang pokoknya Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Memerintahkan terdakwa supaya ditahan di rutan;-
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;-
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda Ohoitimur;-
 - 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitimur;-Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;-
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Telah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang pokoknya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaannya;-
2. Menyatakan terdakwa EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan sesuai pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dibebaskan dari semua tuntutan;-

3. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan pekerjaannya;-
4. Menyatakan segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara;-

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan terdakwa tersebut, dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa terdakwa EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun berdasarkan uraian sebagai berikut ;-----

Kesatu ;

Bahwa terdakwa Egidius Ohoitumur Alias Egi, pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2014, sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan umum menuju Pasir Panjang Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan Antonius Gilen Tethool meninggal dunia** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Berawal dari terdakwa Egidius Ohoitumur Alias Egi mengendarai sebuah mobil penumpang jenis minibus Suzuki futura yang berisikan Hironimus Resubun, Manu Salawono, SuaTethool, Sam Ohoitumur, Kelfin Martubongs, Anggun Resubun, Ana Ohoitumur, Glen Fofit, Master Tethol, YosepResubun, Andi Fofit dan Ruli Fofit yang telah selesai mengikuti acara dari Desa Watran hendak pulang menuju Desa Ngilngof. Pada saat berada di daerah sekitar Jalan umum menuju Pasir Panjang Ngilngof, terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enampuluh) kilometer per jam dan dengan jarak pandang kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi orban Agapitus Tatrio Watratan sementara tidur di pinggir jalan sebelah kiri dan seketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak saksi korban Agapitus Tatrio Watratan. Setelah mengetahui terdakwa menabrak saksi korban Agapitus Tatrio Watratan, terdakwa langsung membanting stir mobil kearah kanan sehingga mobil tersebut berbelok arah kearah kanan dan menabrak korban Antonius Gilen Tethool hingga terseret kearah sebelah kanan bagian jalan. Akibat dari tertabraknya saksi korban Agapitus Tatrio Watratan dan korban Antonius Gilen Tethool oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa Egidius Ohoitumur Alias Egi, saksi korban Agapitus Tatrio Watratan mengalami luka dan korban Antonius Gilen Tethool meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum A.n GilenTethool nomor 386/VR/RSL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Risalino. C. Balu dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan:

Telah datang seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun pada tanggal dua januari tahun dua ribu empat belas pada pukul nol lima lewat dua puluh delapan waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan tidak sadar koma tidak bernapas dan tampak pucat.

1. Pada pemeriksaan diketemukan :
 - a. Luka terbuka di dahi kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter koma dalam nol koma lima centimeter.
 - b. Luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter koma dalam kurang lebih dua centimeter dasar luka tengkorak koma terdapat goresan pada tulang tengkorak.
 - c. Luka lecet dipunggung kanan dan kiri.
 - d. Luka lecet di kedua lengan dan tangan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun dalam keadaan tidak sadar dan tidak bernapas dengan lukaterbuka di dahi kanan koma luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan koma terdapat luka goresan pada tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak koma luka lecet di punggung kanan dan kiri koma luka lecet di kedua lengan dan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Penyebab kematian tidak dapat ditentukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta memohon supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara dan keyakinannya, serta pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat, dan mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 04.00 Wit tepatnya di jalan umum antara Dusun Loon dan Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung kejadian itu, malahan saksi juga adalah salah satu korban kecelakaan tersebut;-
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama dengan Antonius Gilen Tethool (Korban Meninggal dunia) selesai mengikuti acara dari Desa Watran hendak pulang naik sepeda motor menuju Desa Ngilngof. Dalam perjalanan antara Dusun Loon dengan Desa Ngilngof,sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai bersama dengan korban Gilen mengalami kehabisan bensin, sehingga saksi mengatakan kepada Gilen “bensin habis, parker motor disamping jalan nanti tunggu mobil datang baru pulang”;-

- Bahwa kemudian Gilen langsung tidur diatas aspal jalan raya, saksi juga tidur diatas aspal, dan tiba-tiba saksi terkejut dan terbangun melihat mobil sudah didekat posisi saksi dan Gilen sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa langsung saksi pingsan, dan ketika sadar itu saksi sudah berada didalam mobil kemudian pingsan lagi, kemudian saksi sadar lagi sudah berada dalam rumah sakit Hati Kudus Yesus di Langgur;-
- Bahwa pada saat saksi kaget dan terbangun dari tidur itu, saksi sempat melihat mobil yang dikendarai terdakwa, dan terhadap barang bukti mobil yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan benar mobil tersebut yang dikendarai terdakwa, dan mobil tersebut yang saksi lihat pada saat kejadian itu;-
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak korban Gilen, saksi tidak melihatnya namun setelah saksi kaget itu saksi melihat mobil didekat saksi dan saksi sempat mendengar suara rintihan korban Gilen;-
- Bahwa saksi tahu mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban Gilen karena pada saat saksi bangun itu, melihat mobil didekat saksi;-
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan itu, posisi saksi dan korban Gilen tidur diatas aspal adalah melintang berurutan, dan kalau dilihat dari arah Dusun Loon ke Desa Ngilingof, Gilen duluan baru sepeda motor didepan, dan setelah itu saksi;-
- Bahwa pada saat itu lampu depan mobil tersebut menyala normal, dan sebelum kejadian itu saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson atau bel dari mobil tersebut;-
- Bahwa pada saat kejadian itu jalanan dilokasi kejadian sepi dan tidak ada kendaraan lain lagi yang melintas lokasi tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, korban Gilen maupun saksi dibawa ke rumah sakit Hati Kudus Yesus di Langgur dengan menggunakan mobil yang dikendarai terdakwa ;-
- Bahwa saksi tahu jalan raya sering dilalui oleh kendaraan, namun saksi bersama korban Gilen tidur melintang jalan karena mengantuk dan juga karena dalam acara di Desa Watran ada meminum Bir sehingga agak pusing;-
- Bahwa setelah kejadian tabrakan itu, saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu saksi dalam keadaan sudah pingsan;-
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami sakit dan luka di Kepala, Bibir, Mata dan Bahu Kanan saksi;-
- Bahwa pada saat saksi sadar didalam mobil yang dikendarai terdakwa, saksi melihat orang yang ada dalam mobil tersebut adalah Samuel Ohoitmur, Marianus Lukman Maturbongs, Hironimus Resubun alias Roni, Manuel Salawano alias Manu, dan yang lain saksi sudah lupa;-
- Bahwa luka-luka dan rasa sakit yang saksi alami pada saat itu adalah akibat saksi disenggol oleh mobil yang dikendarai terdakwa;-
- Bahwa saksi tahu sekarang korban Gilen sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, dimana penyebabnya karena korban Gilen digilas oleh mobil yang dikendarai terdakwa;-
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi dengan korban Gilen adalah sepeda motor milik saksi;-
- Bahwa sejak saksi dengan korban berboncengan dari Desa Watran, korban Gilen sudah pusing karena memang sama-sama meminum Bir di Watran;-
- Bahwa saksi dan korban Gilen tiba dilokasi kejadian itu sekitar jam 04.00 Wit, dan keluar dari Desa Watran sekitar jam 03.00 Wit, dengan kecepatan antara 15-20 Km/Jam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah cerita di Desa Ngilingof kalau korban Gilen meninggal dunia karena ditabrak mobil Avanza;-
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa itu menyenggol saksi kena bagian bahu sebelah kanan;-
- Bahwa pada saat saksi diangkut untuk dibawa ke rumah sakit, didalam mobil itu saksi tidak ada mengatakan sesuatu;-
- Bahwa saksi pernah mengikuti rekonstruksi berkaitan dengan perkara ini, dan setelah saksi melihat gambar rekonstruksi, saksi menyatakan benar kejadian kecelakaan itu seperti dalam gambar tersebut;-
- Bahwa yang salah tertera didalam gambar rekonstruksi adalah saksi dengan korban Gilen tidur dalam posisi sejajar bukan beda tempat;-
- Bahwa posisi sebenarnya dari arah Dusun Loon ke Ngilingof itu saksi kemudian sepeda motor barulah korban Gilen;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi seluruhnya tidak benar. Selanjutnya terhadap sikap terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, serta terdakwa juga menyatakan tetap pada sikapnya dalam persidangan;-----

2. **Saksi SAMUEL OHOITIMUR alias SAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen karena ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di Jalan Umum menuju Pasir Panjang Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian itu karena pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi adalah salah satu penumpang yang ada dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa ;-
- Bahwa sebelum kejadian itu, saksi dan rombongan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa menghadiri undangan acara syukuran di Desa Watran Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, dan dalam acara tersebut semua minum bir ramai-ramai;-
- Bahwa saat didalam mobil itu yang tidak minum hanya saudara Ruli Fofid, dan jumlah penumpang dalam mobil saat itu 12 (dua belas) orang;-
- Bahwa yang duduk tepat bersebelahan dengan sopi (terdakwa) adalah saudara Hironimus Resubun alias Roni, dan saksi sendiri duduk tepat dibelakang terdakwa yang mengendarai mobil;-
- Bahwa dari Desa Watran saat itu mobil agak laju dan sebelum berada dilokasi kejadian itu saksi dalam keadaan sudah tertidur, sehingga saksi baru terbangun tiba-tiba karena mobil berbelok kearah kanan jalan dan bergoyang;-
- Bahwa pada saat saksi terbangun itu lampu depan mobil menyala normal, dan setelah saksi merasa mobil bergoyang, semua penumpang turun dari mobil melihat ternyata Agapitus Tatrio Watratan alias Rio tidur diatas aspal jalan tersebut dengan posisi melintang diaspal;-
- Bahwa saksi juga melihat korban Gilen tidur dalam posisi terlentang dijalan aspal sebelah kanan jalan;-
- Bahwa setelah melihat saksi Rio dan korban Gilen tidur dijalan aspal, yang saksi lakukan adalah mengangkat korban Gilen yang sudah meninggal dunia saat itu, dan saksi melihat wajahnya berdarah;-
- Bahwa saksi melihat wajah korban berdarah itu karena digilas dengan mobil oleh terdakwa, dan waktu awal diangkat itu korban Gilen masih tarik nafas namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban Gilen meninggal dunia;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada bersama-sama di Desa Watran, saksi melihat saksi Rio dan korban Gilen ada disana bersama-sama;-
- Bahwa saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa pada malam kejadian itu dan saksi menyatakan benar bahwa mobil tersebut yang menggilas korban Gilen dan dikendarai oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi tahu, terdakwa adalah orang yang sudah sangat lama mengendarai mobil dan pada saat kejadian itu mobil yang dikendarai terdakwa berjalan normal saja;-
- Bahwa kondisi jalan dilokasi kejadian itu adalah lurus dan beraspal, dan pada saat itu mobil berjalan di jalur kiri jalan;-
- Bahwa sebelum kecelakaan itu saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil yang dikendarai terdakwa, dan setelah kejadian, terdakwa juga tidak mengangkat korban;-
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa dan terlibat kecelakaan tersebut adalah milik dari Bapak Edy;-
- Bahwa saksi tahu, terdakwa ini berprofesi sebagai sopir angkot;-
- Bahwa setelah kejadian, selain saksi mengangkat korban, juga Yosua ikut mengangkat korban, sedangkan yang lain saksi lupa;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil saat itu, akan tetapi yang saksi rasakan mobil tersebut berjalan laju atau cepat;-
- Bahwa kejadian kecelakaan itu sekitar jam 05.00 Wit, dan keadaan disekitar lokasi kejadian itu gelap;-
- Bahwa setelah mobil bergoyang itu dan berhenti, tidak lama kemudian saksi dan penumpang dalam mobil semuanya turun serta melihat korban tidur diatas aspal, dan yang mengangkat saksi Rio saat itu adalah saksi dan saudara perempuan saksi yang bernama Ana;-
- Bahwa pada saat saksi turun dari dalam mobil, saksi melihat saksi Rio sedang tidur dengan mata terbuka lalu saksi dudukan dia, setelah itu saksi bantu Rio berdiri kemudian saksi dan kakak perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ana menggandeng Rio berjalan menuju ke dalam mobil lalu diantar ke rumah sakit Hati Kudus Yesus di Langgur;-

- Bahwa setelah Rio berada dalam mobil, dia duduk dibangku panjang dekat pintu penumpang naik turun mobil, dan ketika tiba di rumah sakit itu Rio turun berjalan dengan digandeng atau dibantu oleh Yosua;-
- Bahwa saat dirumah sakit, saksi tidak mendengar Rio memanggil Manuel Salawano alias Manu tetapi saksi mendengar cerita dari Manu kalau Rio panggil Manu dan menceritakan sesuatu;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. **Saksi HIRONIMUS RESUBUN alias RONI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diajukan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen meninggal dunia;-
- Bahwa saksi ingat kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di jalan raya Dusun Loon menuju Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa yang mengendarai mobil pada saat kejadian itu adalah terdakwa sedangkan saksi adalah salah satu penumpang yang ada dalam mobil serta duduk bersebelahan dengan terdakwa saat itu;-
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman menumpang mobil yang dikendarai terdakwa karena mengikuti acara syukuran di Desa Watran Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, dan pada saat mengikuti acara tersebut, saksi dan teman-teman maupun terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis bir kaleng;-
- Bahwa perjalanan sebelum kejadian saksi tidur, tiba-tiba saksi tersentak bangun ketika sopir banting stir mobil miring kekanan kemudian sopir banting stir ke kiri setelah itu mobil stop, lalu saksi turun minta tolong lihat

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa di jalan diaspal setelah penumpang turun dari dalam mobil mereka berteriak Manuel Salawono mengatakan Gilen Tethool yang dapat giling setelah itu saksi menyuruh terdakwa balik mobil antar korban kerumah sakit hati kudus Langgur, tetapi ketika korban sudah berada dalam mobil tersebut, saksi tidak lagi melihat keadaan korban;-

- Bahwa yang turun dari mobil untuk melihat keadaan korban adalah Yosua, Samuel, Manu dan kakak Perempuan yang bernama Ana yang lain saya tidak ingat lagi, dan pada saat itu saksi mendengar mereka berteriak histeris;-
- Bahwa saat itu keadaan tempat kejadian gelap, dan kami angkat korban Gilen Tethool dengan cahaya HP senter bawa kedalam mobil setelah itu korban kami bawa kerumah sakit Hati Kudus Langgur;-
- Bahwa saksi tidak lagi melihat jelas keadaan korban Rio karena saat itu ganya focus melihat Gilen, dan yang saksi ingat saat itu ada orang yang membawa Rio dari sebelah jalan raya menuju ke mobil;-
- Bahwa setelah Rio pulang dirumah baru saksi lihat dibagian kepala Rio ada robekan sedangkan luka lainnya saksi tidak lihat, dan saat itu tidak ada darah di saksi Rio;-
- Bahwa ketika saksi Rio sudah berada dalam mobil angkot, saksi mendengar saksi Rio berteriak "abang", dan setelah saksi dan teman-teman mengantarkan Gillen dan Rio ke rumah sakit, saksi pulang ke kampung untuk memberitahukan keluarga mereka tentang kejadian tersebut, dan ketika kembali ke rumah sakit ternyata Gillen sudah meninggal dunia;-
- Bahwa didalam mobil korban tidur dilantai mobil, dan semua orang duduk mengelilingi korban saat itu;-
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi **MANUEL SALAWANO** alias **MANU**, dibawah sumpah dalam persidangan dan pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen meninggal dunia, dan yang melakukannya adalah terdakwa Egidius Ohoitumur alias Egi;-
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai mobil penumpang Mini Bus Suzuki ST/125 Futura dengan nomor Polisi 1027 CB;-
- Bahwa kejadian kecelakaan itu pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit di Jalan Umum menuju Pasir Panjang Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada saat kejadian, saksi berada didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu sama-sama pulang mengikuti acara syukuran dari Desa Watran Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-
- Bahwa kecelakaan terjadi saat itu saksi duduk dibelakang sopir yakni terdakwa, dan saksi tidak dalam keadaan tidur, kemudian saksi lihat saat mobil naik tanjakan ada orang tidur didepan sehingga terdakwa menghindar banting setir tiba-tiba mobil menggilas sesuatu sehingga mobil miring kemudian terdakwa banting stir kekanan setelah itu mobil berhenti lalu saksi, Sam, Roni dan Ana turun dari mobil melihat mobil gilas korban Gilen Tethool, saksi berteriak menyalakan HP senter mengangkat korban kedalam mobil membawa korban kerumah sakit Hati Kudus Langgur;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat saksi Agapitus Tatrio Watratan alias Rio, nantinya sudah didalam mobil barulah saksi melihat tersebut;-

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didalam mobil korban Gilen sudah tidak bernafas lagi, dan setelah kejadian itu terdakwa langsung menghindar ke Kampung;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. **Saksi PHILIPUS P. SILALEBIT**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Loon Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 04.30 Wit tepatnya di jalan Raya antara Dusun Loon menuju Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, saksi mengikuti dan terlibat dalam rekonstruksi yang dilaksanakan di lokasi kejadian perkara;-
- Bahwa sebelum gambar sket diterbitkan terlebih dahulu dilakukan 2 (dua) proses yaitu pertama dilakukan olah TKP dan kedua dilakukan Pengukuran setelah itu gambar diterbitkan;-
- Bahwa berkaitan dengan kejadian ini setelah dilakukan olah TKP dan pengukuran lokasi kejadian, maka diterbitkanlah gambar sesuai sket yang termuat dalam berkas perkara, dan yang membuat sket tersebut adalah teman saksi yang juga anggota Polisi Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara;-
- Bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi di TKP, korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen, jika dari arah Langgur, korban tersebut tidur sebelah kanan jalan raya sedangkan posisi sepeda motor sebelah kiri jalan sejajar dengan posisi saksi Agapitus Tatrio Watratan alias Rio;-
- Bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi yang duluan benturan dengan mobil adalah saksi Agapitus Tatrio Watratan alias Rio, kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah ke kanal lalu lintas korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen;-

- Bahwa dari olah TKP korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen tidur disebelah kanan jalan itu sebelum kejadian itu pun korban tersebut sudah tidur dikanan jalan itu;-
- Bahwa berdasarkan hasil dan gambar Sket yang dibuat, korban Gilen meninggal dunia karena tertindis mobil, bukan karena terseret;-
- Bahwa gambar Sket itu dibuat berdasarkan hasil olah TKP, hasil Pengukuran di TKP dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri;-
- Bahwa tentang Visum Et Repertum diminta pada saat kejadian tetapi diterbitkan pada bulan Agustus 2014, yang dilakukan pada saat itu adalah pemeriksaannya, sedangkan penerbitan Visum adalah bulan Agustus;-
- Bahwa pada saat dilakukan olah TKP memang ada tumpukan darah dilokasi tersebut, tetapi saksi lupa jarak antara mobil berhenti dari tumpukan darah tersebut;-
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada laporan Polisi yang menerangkan korban Gilen meninggal karena ditabrak oleh mobil Avanza;-
- Bahwa dalam perkara ini permintaan Visum Et Repertum oleh penyidik hanya sekali, sedangkan Surat Keterangan Kematian itu diminta kemudian atas perintah Jaksa;-
- Bahwa Visum Et Repertum itu tertahan lama di Rumah Sakit Langgur, dan yang mengambilnya adalah teman saksi yang juga Anggota Polantas Polres Maluku Tenggara;-
- Bahwa tentang penyebab kematian, saksi pernah bertanya kepada dokter yang membuat Visum tersebut, tetapi mereka menjawab bahwa itu bukan keahlian mereka sebab mereka bukanlah dokter vorensik;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penasehat Hukum terdakwa agar Penuntut Umum mengajukan dokter pemeriksa dan penerbit Visum Et Repertum supaya diajukan dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan berdasarkan laporan tertulis baik berupa risalah pemanggilan ahli, maupun surat dari Kepala Rumah Sakit Hati Kudus Langgur bahwa dokter tersebut saat ini sedang mengikuti pendidikan spesialisasi di luar Maluku sehingga sulit diajukan, sehingga dengan mengingat keadaan tersebut maka persidangan tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk kepentingan terdakwa, telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, yang seluruhnya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi a de charge EDMUNDUS RESUBUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum menuju pasir panjang Ohoi/Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit, dimana saat itu saksi tidak melihat karena saksi ada di Papua, nantinya saksi mengetahuinya setelah saksi tiba di Tual pada 04 Januari 2014, saksi datang ke Polres Maluku Tenggara menanyakan perkembangan kasus yang menimpa korban Gilen Tethool, saksi tiba di Polres melihat mobil yang menabrak korban parkir di Polres dan yang tabrak sudah ditahan kemudian pada tanggal 06 Januari 2014 saksi kembali pulang ke papua sambil memantau perkembangan kasus tersebut tetapi belum tuntas sehingga pada bulan Oktober 2014 saksi datang lagi ke Tual menyuruh mamanya Gilen melapor Agapitus Tatrio Watratan teman jalannya korban Gilen Tethool ke polisi karena Agapitus Tatrio Watratan mengetahui kejadian tersebut namun setelah saksi dan mamanya korban Gilen lapor Agapitus Tatrio Watratan tetapi polisi mengatakan kalau kami melaporkan Agapitus Tatrio Watratan polisi dianggap salah tangkap;-

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polres saksi tidak melihat keadaan terdakwa, dan sampai dengan bulan Oktober 2014 saksi tidak mendapat informasi tentang penyebab kematian korban Gilen;-
- Bahwa nomor polisi dari mobil yang dikendarai terdakwa adalah DE 1027 CB, dan mobil tersebut adalah milik saksi tetapi dibuat BPKB atas nama isteri saksi;-
- Bahwa sopir asli dari mobil tersebut adalah Izack Maturbongs, dengan jalur operasi Tual – Langgur, dan selain sopir tetap, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengendarai mobil tersebut;-
- Bahwa pada saat saksi melihat mobil di Polres, mobil tersebut tidak ada kerusakan apapun, dan saksi tahu betul mobil tersebut memiliki surat-surat yang lengkap;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi *a de charge* NORBERTUS OHOITIMUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban adalah Antonius Gilen Tethool alias Gilen sedangkan yang menabrak adalah sebuah mobil Avanza warna putih;-
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 jam 05.00 Wit dan bertempat di jalan umum menuju pasir panjang Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, tetapi saksi mendengar cerita dari bapak Stanislaus Watratan Kakaknya Rio saat mengembalikan motornya bapak Egedius Ohoitmur, Stanislaus pinjam motor untuk melihat Rio dirumah sakit karena kecelakaan saat itu Stanislaus mengatakan pada kami kalau menurut keterangan Rio, mereka kecelakaan ditabrak mobil Avanza putih;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari bapak Stanislaus tersebut, saksi tidak lagi mengkonfirmasi dengan Agapitus Tatrio Watratan alias Rio;-
- Bahwa setahu saksi, dahulu terdakwa bekerja sebagai sopir mobil namun sudah beberapa tahun belakangan ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sopir, dan terdakwa juga sebagai sopir bantu bagi kendaraan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sedangkan sopir tetapnya adalah Izack Maturbongs;-
- Bahwa pada malam kejadian itu terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, dan hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita dari penumpang yang ada dalam mobil pada saat kejadian itu;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

3. **Saksi *a de charge* EGENIUS OHOITIMUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lantan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 di jalan umum menuju pasir panjang Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;-
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agapitus Tatrio Watratan alias Rio maupun korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen;-
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Ngurblot Desa Ngilingof;-
- Bahwa saksi tahu kalau Rio mempunyai kakak laki-laki yang bernama Stanislaus, dahulu tinggal di Ngilingof tetapi sekarang sudah tinggal di Desa Debut;-
- Bahwa pagi hari tanggal 02 Januari 2014 itu Stanislaus meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke rumah sakit dan mengatakan hendak melihat adinya yang bernama Rio;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stanislaus mengatakan pada kami kalau adiknya mau pulang dari desa Watran ditengah jalan bensin habis saksi Rio stop ditengah jalan tidur dipinggir jalan setelah itu Rio sadar sudah berada dirumah sakit karena mobil Avanza putih tabrak;-
- Bahwa pada saat Stanislaus ceritakan itu saksi Norbertus ada bersama-sama dengan saksi saat itu;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapinya ;-----

4. **Saksi *a de charge* GEORGINA IRNA OHOITIMUR**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa mengerti diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya menuju Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 05.00 Wit;-
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, namun saksi mendengar cerita dari kakak saksi;-
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah korban Antonius Gilen Tethool, dan akibat dari kecelakaan itu korban sudah meninggal dunia;-
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita bahwa ada kecelakaan lalu lintas dan korban dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi menuju rumah sakit untuk melihat keadaan korban;-
- Bahwa saksi tidak ikut memandikan korban pada saat itu, melainkan pada saat dimandikan, saksi melihat saja;-
- Bahwa saksi melihat pada saat petugas menggunting baju korban, ditubuh bagian belakang korban ada luka sayat (luka potong);-
- Bahwa pada saat korban dimandikan di kamar mayat, saat itu ada banyak orang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada saat korban dimandikan, saksi melihat dari samping tempat tidur korban;-

– Bahwa saksi bukan ahli tetapi yang saksi lihat luka tersebut seperti biasa orang potong ikan dengan menggunakan parang;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi;------

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi-saksi, maka dipersidangan terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

– Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, dan mengerti diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan atau kecelakaan lalu lintas;-

– Bahwa terdakwa tahu kejadian kecelakaan atau tabrakan itu pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit dan bertempat di jalan Umum menuju Pasir Panjang Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-

– Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 itu awalnya terdakwa bersama dengan rombongan dari Desa Ngilingof pergi mengikuti acara syukuran di Desa Watran, dan setelah acara syukuran selesai, terdakwa dan rombongan pulang itu dari Watran sekitar jam 04.00 Wit;-

– Bahwa pada saat mengikuti acara di Watran memang ada minum-minum bir, dan terdakwa juga minum sebanyak 3 (tiga) kaleng bir;-

– Bahwa terdakwa perprofesi sebagai sopir dan itu sudah sejak lama, mobil yang terdakwa kendarai pada saat itu bukanlah mobil yang biasa digunakan sehari-hari oleh terdakwa, namun saat itu anak-anak di kampung meminjam mobil tersebut lalu mereka meminta terdakwa untuk mengendarainya;-

– Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa membawa kelengkapan berupa SIM, dan saat itu tidak ada hujan, lampu mobil normal dan ditempat kejadian gelap karena tidak ada lampu disitu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu jarak jauh pada saat malam itu tidak jelas, dan pada saat kejadian terdakwa menyalakan atau menggunakan lampu pendek atau lampu dekat;-
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil yang terdakwa kendarai adalah 60 (enam puluh) kilo meter per jam, dan menggunakan forsneling/gigi 4 (empat), serta jarak pandang pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) meter;-
- Bahwa dari jarak pandang sekitar 40 (empat) puluh meter itu, **terdakwa melihat sesuatu disebelah kiri jalan dilokasi kejadian** namun terdakwa terdakwa menduga bahwa itu adalah binatang, dan selain melihat itu terdakwa juga melihat ada sepeda motor yang parker disebelah kiri jalan itu dekat sesuatu yang terdakwa pikir adalah binatang;-
- Bahwa tetapi ketika dalam jarak dekat sekitar 3 (tiga) meter baru terdakwa terkejut ternyata yang terdakwa lihat dari awal itu diduga binatang ternyata adalah orang ;-
- Bahwa setelah terdakwa dalam jarak 3 (tiga) meter mengetahui itu adalah orang, terdakwa langsung memindahkan forsneling/gigi ke angka 3 (tiga), langsung membanting setir ke arah kanan sehingga terdakwa merasa mobil sedang menaiki sesuatu benda yang menyebabkan posisi mobil miring;-
- Bahwa setelah terdakwa merasa mobil menaiki sesuatu sehingga mobil miring, kemudian terdakwa membanting setir lalu menginjak rem mobil, lalu mobil berhenti kemudian anak-anak didalam mobil turun melihat apa yang dinaiki mobil tadi, setelah itu anak-anak melihat ternyata mobil telah menggilas korban Gilen Tethool;-
- Bahwa saat itu terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat korban Gilen, dan terdakwa juga tidak tahu siapa dari penumpang dalam mobil yang turun lebih dahulu;-
- Bahwa saat mobil menaiki sesuatu itu, yang terdakwa rasakan sepertinya mobil naiki gundukan pasir;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melihat saksi Rio disebelah jalan raya, dan yang terdakwa lihat adalah sepeda motor yang terparkir disebelah depan korban Gilen;-
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengangkat korban Gilen, dan tidak tahu apakah saat itu Gilen masih hidup atau sudah meninggal dunia;-
- Bahwa pada saat korban tiba dirumah sakit, setahu terdakwa ketika itu korban Gilen sudah meninggal dunia;-
- Bahwa pada saat saksi Rio berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit, saksi tersebut tidak dalam keadaan pingsan;-
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi itu tanggal 03 Januari 2014, dan saat itu Polisi yang bertugas adalah pak Alo Talubun;-
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Pak Alo Talubun, pak Alo mengatakan kepada terdakwa, *“bapak pakai mobil apa?” terdakwa menjawab “mobil Angkot Tual – Langgur”* kemudian Pak Alo meminta SIM dan STNK terdakwa, setelah terdakwa serahkan kemudian Pak Alo mengatakan kepada terdakwa *“Lalu mobil Avanza bagaimana?”*;-
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh pulang dan nanti akan dipanggil baru menghadap ke Kantor Polisi;-
- Bahwa pada saat kejadian itu yang duduk bersebelahan dengan terdakwa adalah saudara Hironimus sedangkan yang duduk dibelakang terdakwa adalah Imanuel, dan sebelum terjadi kecelakaan memang semua penumpang dalam mobil diam dan juga ada yang tidur;-
- Bahwa pada saat kejadian itu usia terdakwa sudah 59 (lima puluh sembilan) tahun, namun masih bisa melihat dengan jelas;-
- Bahwa posisi dilokasi kejadian pada saat awal itu, karena mobil dari arah Langgur, yang terdakwa lihat duluan adalah saksi Rio yang tertidur, setelah itu didepannya adalah sepeda motor;-
- Bahwa setelah jarak sudah dekat dan memastikan itu adalah orang yang tidur dijalan, terdakwa tidak dapat menginjak rem melainkan langsung mengihindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membanting setir kearah kanan;-

- Bahwa terdakwa melihat foto mobil yang diajukan sebagai barang bukti, kemudian terdakwa menyatakan bahwa benar, mobil tersebut yang terdakwa kendarai pada saat kejadian kecelakaan itu;-
- Bahwa atas kejadian yang menyebabkan orang meninggal dunia ini terdakwa menyatakan sangat menyesal, terdakwa tidak bermaksud untuk menggilas korban Gilen Tethool, dan hal tersebut bisa terjadi karena terdakwa menghindar agar tidak menabrak korban Rio, namun terdakwa juga tidak melihat posisi korban Gilen disebelah kanan jalan;-

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum A.n GilenTethool nomor 386/VR/RSL/III/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Risalino. C. Balu dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan:

Telah datang seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun pada tanggal dua januari tahun dua ribu empat belas pada pukul nol lima lewat dua puluh delapan waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan tidak sadar koma tidak bernapas dan tampak pucat.

1. Pada pemeriksaan diketemukan :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter koma dalam nol koma lima centimeter.
- b. Luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter koma dalam kurang lebih dua centimeter dasar luka tengkorak koma terdapat goresan pada tulang tengkorak.
- c. Luka lecet dipunggung kanan dan kiri.
- d. Luka lecet di kedua lengan dan tangan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun dalam keadaan tidak sadar dan tidak bernapas dengan lukaterbuka di dahi kanan koma luka terbuka

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di puncak kepala sebelah kanan koma terdapat luka goresan pada tulang tengkorak koma luka lecet di punggung kanan dan kiri koma luka lecet di kedua lengan dan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Penyebab kematian tidak dapat ditentukan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan, dan baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkan uraian alat bukti surat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selian itu juga dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer, nomor Polisi DE 1027 CB, nomor rangka MHYESL 4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170, 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 atas nama IDA JOLANDA OHOTIMUR, dan 1 (satu) lembar SIM atas nama EGIDIUS OHOTIMUR;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, serta dipersidangan telah diperlihatkan juga kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga mereka membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut benar berkaitan dengan kejadian perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dipersidangan untuk kepentingan terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RISALINO CHRISTOFORUS BALU, dokter swasta pada Rumah Sakit Hati Kudus Yesus di Langgur bertanggal 09 Januari 2014 yang uraiannya sebagai berikut :-----

1. Cedera yang diderita korban : Luka terbuka di kepala, luka terbuka didaerah punggung sampai ke anus;-
2. Penyakit yang diderita : CKB+ Intracranial Haemorrhih;-
(Diagnosa)

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang-

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di Jalan Raya Dusun Lokon menuju Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban Antonius Gilen Tethool alias Gilen;-
- Bahwa benar, awalnya terdakwa bersama dengan rombongan yang menumpang mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer, nomor Polisi DE 1027 CB, nomor rangka MHYESL 4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170 yang dikendarai oleh terdakwa, berangkat dari Desa Ngilingof untuk mengikuti acara syukuran di Desa Watran Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-
- Bahwa benar, dalam acara syukur tersebut terdakwa, para penumpangnya maupun saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO dan korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN juga mengkonsumsi minuman beralkohol berupa bir, dimana saat itu terdakwa mengkonsumsi bir sebanyak 3 (tiga) kaleng;-
- Bahwa benar, setelah mengikuti acara syukuran tersebut kemudian pada jam 04.00 Wit terdakwa bersama dengan warga Desa Ngilingof yang mengikuti acara tersebut pulang ke Ngilingof dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias Rio dan korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN sudah pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rio;-
- Bahwa benar, kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa antara 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer/jam, dengan forsneling 4 (empat), dan kondisi dilokasi kejadian perkara sangat gelap, jalanan beraspal lurus;-
- Bahwa benar, ketika mobil yang dikendarai terdakwa berada dijarak kurang lebih 40 (empat) puluh meter dari lokasi kejadian perkara, terdakwa melihat ada sesuatu yang berada diposisi kiri jalan raya, tetapi terdakwa menduga

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu adalah binatang sehingga kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa tetap dalam 60 (enam puluh) kilometer/jam, dengan forsneling 4 (empat), dan nantinya jarak mobil tersebut dengan sesuatu yang dikira oleh terdakwa sebagai binatang, terdakwa terkejut kalau ternyata itu adalah orang yang sedang tidur dengan posisi sebagian badan melintang ke jalan raya;-

- Bahwa benar, dari keterangan saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, ternyata yang pertama kali dilihat oleh terdakwa itu adalah saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO, dan diselahnya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi tersebut bersama dengan korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN;-
- Bahwa benar, ketika sudah berada dijarak sekitar 3 (tiga) meter dan terdakwa terkejut bahwa didepannya adalah orang, maka terdakwa langsung membanting setir mobil yang dikendarainya ke arah kanan jalan, dan ketika itu juga terdakwa merasa mobilnya menaiki sesuatu yang dipikir oleh terdakwa adalah pasir, sehingga mobil tersebut bergoyang dan mengalami kemiringan;-
- Bahwa benar, setelah mobil yang dikendarai terdakwa tersebut menaiki sesuatu yang membuat mobil bergoyang dan miring, tidak lama kemudian terdakwa mengerem mobil lalu penumpang yang ada didalam mobil tersebut turun dari mobil untuk memastikan sesungguhnya apa yang telah dinaiki oleh mobil tersebut;-
- Bahwa benar, yang duduk disamping terdakwa saat itu adalah Hironimus Resubun alias Roni, sedangkan saksi Samuel Ohoitumur duduk dibangku panjang tepat dibelakang terdakwa sebagai sopir, dan ternyata ketika semua penumpang turun dari mobil, mereka melihat bahwa yang dinaiki oleh mobil adalah korban ANTONIUS GILEN TETHOOL, sedangkan yang berada diarah kiri jalan yang pertama kali dihindari oleh terdakwa dengan cara membanting setir mobil adalah saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah melihat bahwa itu adalah korban GILEN dan saksi RIO, maka saksi SAMUEL OHOTIMUR alias SAM mengangkat tubuh korban GILEN yang berada dalam posisi telentang dan penuh dengan darah, lalu saksi SAMUEL OHOTIMUR alias SAM membawa naik ke dalam mobil, dimana saksi SAM menerangkan, korban GILEN ketika diangkat masih menarik nafas masih menarik nafas, akan tetapi dalam perjalanan menuju rumah sakit langsung meninggal dunia;-
- Bahwa benar, saksi SAM juga menerangkan saat itu keadaan saksi RIO disebelah kiri jalan dengan posisi tidur melintang jalan raya;-
- Bahwa benar, kemudian saksi SAMUEL RESUBUN alias SAM dengan saudara perempuannya yang bernama Ana yang mengangkat saksi RIO masuk ke dalam mobil, dan menurut para saksi didalam mobil tersebut saksi RIO duduk dibangku mobil dekat pintu naik turun penumpang serta tidak pernah pingsan sampai dirumah sakit Hati Kudus Yesus di Langgur, saudara saksi RIO berjalan dengan dibantu oleh Yosua;-
- Bahwa benar, setelah korban GILEN sampai dirumah sakit dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, yang kemudian dituangkan dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 386/VR/RSL/III/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Risalino. C. Balu dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara, yang menerangkan korban GILEN ketika diperiksa sudah tidak bernafas lagi;-
- Bahwa benar, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui ketika mendekati ke posisi saksi RIO, terdakwa tidak membunyikan klakson mobil, kemudian terdakwa juga menerangkan hanya menurunkan kecepatan mobil dan membanting setir mobil ke kanan tanpa sempat menginjak rem, selain itu lampu yang digunakan terdakwa adalah lampu pendek walaupun seluruh lampu mobil tersebut normal pada malam kejadian itu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menyatakan menyesal dengan kejadian ini karena terdakwa tidak bermaksud untuk menggilas korban Gilen Tethool, dan hal tersebut bisa terjadi karena terdakwa menghindari agar tidak menabrak korban Agapitus Tatrio Watratan. Terdakwa tidak melihat kalau disebelah jalan ada korban Gilen;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pasal didalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa secara keseluruhan, dengan ketentuan apabila salah satu unsur pidana dari pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan terdakwa dituduh melanggar ketentuan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang uraian unsur pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;-

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam praktek hukum pidana adalah menunjuk pada subjek hukum pidana itu sendiri baik bersifat perseorangan, kelompok maupun badan hukum atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, telah nyata terbukti bahwa yang diduga atau dituduh sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dalam surat dakwaan dan pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan baik dan Lancar;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;-----

Menimbang, bahwa inti delik dari unsur pidana kedua ini adalah “**kelalaian**” yang dilengkapi dengan element delik berupa Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah kejadian perkara, yang mengendarai mobil dengan ciri-ciri minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer, nomor Polisi DE 1027 CB, nomor rangka MHYESL 4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170 adalah terdakwa, dan hal ini bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa benar mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya kelalaian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa EGDIUS OHOTIMUR didalam persidangan menerangkan, pada saat dari Desa Watran menuju Desa Ngilngof, terdakwa mengemudikan mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer, nomor Polisi DE 1027 CB, nomor rangka MHYESL 4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170, dengan kecepatan berkisar antara 40 (empat) puluh kilometer per jam sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam, dan menggunakan forsneling 4 (empat). Bahwa terdakwa menerangkan pula ketika mendekati lokasi kejadian perkara, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, terdakwa melihat sesuatu yang berada disebelah kiri jalan, yang oleh terdakwa diperkirakan bahwa sesuatu itu adalah binatang, dan terdakwa menggunakan lampu pendek pada mobil yang dikendarainya serta tidak mengurangi kecepatan mobil tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan, setelah jarak antara mobil dengan saksi korban AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO sudah sekitar 3 (tiga) meter, barulah terdakwa terkejut, ternyata sesuatu yang berada didepan yang diduga adalah binatang, adalah saksi korban tersebut sehingga terdakwa tiba-tiba mengurangi kecepatan mobil dan membanting setir mobil ke kanan sehingga kemudian terdakwa merasa mobil bergetar dan mengalami kemiringan, yang oleh terdakwa maupun saksi-saksi sebelum turun dari mobil, awalnya mereka menduga yang dinaiki mobil itu adalah gundukan pasir;-----

Menimbang, bahwa setelah beberapa meter ke depan barulah terdakwa menginjak rem mobil, dan semua penumpang didalam mobil tersebut turun dari mobil. Saksi SAMUEL OHOTIMUR alias SAM dipersidangan menerangkan, ketika saksi turun melihat ke arah kiri jalan, ternyata saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO sedang tertidur, sedangkan dibawah mobil itu saksi melihat korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN dalam posisi terlentang, dan ketika saksi mendekati ternyata korban sudah berlumuran darah

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengangkat tubuh korban GILEN, yang menurut keterangan saksi pada saat itu masih menarik nafas, lalu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Hati Kudus Yesus di Langgur, korban GILEN meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selain itu keadaan kendaraan dan terdakwa sebagai orang yang mengemudikan mobil pada saat itu, telah diterangkan oleh terdakwa bahwa lampu jauh mobil tersebut agak samar, kemudian ketika melihat sesuatu yang diduga binatang itu sampai dengan terdakwa menggilas korban GILEN dengan mobil yang dikendarainya itu, terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari keadaan tersebut telah memenuhi suatu kelalaian yang ada pada diri dalam perbuatan terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa dari jarak 40 (empat puluh) meter, terdakwa sudah melihat sesuatu di sisi kiri jalan dengan posisi melintang ke jalan raya, terdakwa menduga itu adalah binatang, maka sepatutnya sifat atau sikap kehati-hatian sudah harus diperlihatkan oleh terdakwa ketika itu, dengan cara mengurangi kecepatan kendaraan dan/atau membunyikan klakson mobil yang dikendarainya agar memastikan sebenarnya sesuatu itu apa sebenarnya. Terdakwa secara insting kebathinan sudah harus memperhitungkan walaupun itu binatang, dengan kondisi mobil dalam keadaan penuh dengan penumpang, jika terjadi benturan maka setidaknya akan berdampak pula pada kenyamanan dan keselamatan terdakwa maupun penumpangnya, namun hal kehati-hatian itu tidak diperlihatkan oleh terdakwa, karena terdakwa tetap saja mengendarai kendaraan saat itu, nantinya sudah dalam jarak sangat dekat yakni sekitar 3 (tiga) meter dan terdakwa melihat yang didepannya adalah orang yang tidak lain adalah saksi RIO, terdakwa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengerem laju kendaraannya, sehingga pilihannya bagi terdakwa membanting setir mobil kearah kanan jalan, yang pada akhirnya terdakwa dengan mobil tersebut menggilas korban GILEN yang berada disisi kanan jalan raya dilokasi tersebut;---

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika saja terdakwa bisa mengurangi laju kendaraannya, dan atau membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan atau memainkan kode pada lampu kendaraannya saat itu, terdakwa bisa memastikan bahwa yang berada didepannya adalah hewan atau orang, dan sesuatu yang tidak masuk akal dalam pandangan Majelis Hakim berkaitan dengan penglihatan terdakwa, dalam jarak 40 (empat puluh) meter itu terdakwa bisa memastikan dibelakang sesuatu yang terdakwa duga adalah hewan, terdapat sepeda motor yang sedang diparkir, maka keberadaan penglihatan terdakwa tersebut mestinya melahirkan sikap kehati-hatian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan berupa terjadinya benturan atau kecelakaan ;-----

Menimbang, bahwa gambaran pertimbangan diatas, ternyata tidak dilakukan terdakwa, padahal terdakwa memiliki cukup waktu dan ruang untuk melakukannya, yang bisa saja menghindarkan terjadinya kecelakaan seperti dalam kasus yang dihadapi terdakwa, dan ketika segala kemungkinan itu tidak dipertimbangkan terdakwa, maka sesungguhnya menurut Majelis Hakim telah lahir sesuatu yang disebut dengan **kelalaian terdakwa** , dan kelalaian terdakwa tersebutlah menjadi dominan disamping adanya kesalahan pada saksi AGAPITUS TATRIO WATRATAN alias RIO maupun kesalahan pada korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN yang tidur di jalan raya dengan posisi sebelah menyebelah, dengan konsisi tubuh melintang kearah jalan raya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana keadaan diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN, juga merupakan bagian dari rangkaian yang disebut kelalaian terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI berdasarkan fakta hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa kemudian tentang element delik **Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di jalan raya Dusun Loon menuju Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara, terdakwa yang saat itu mengendarai mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer, nomor Polisi DE 1027 CB, nomor rangka MHYESL 4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170 dari Desa Watran menuju Desa Ngilngof setelah mengikuti acara syukuran di Desa Watran, dan tiba dilokasi kejadian perkara, dengan sikap ketidak hati-hatian dan atau lalainya terdakwa menyebabkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut menggilas korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN, dan kejadian kendaraan terdakwa menggilas korban GILEN tersebut adalah yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud meninggal dunia berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi SAMUEL OHOITIMUR alias SAM ketika mengangkat tubuh korban GILEN, saat itu korban tersebut masih menarik nafas, sedangkan dalam perjalanan menuju rumah sakit Hati Kudus Yesus di Langgur, korban menghembuskan nafas didalam perjalanan sehingga ketika sampai di rumah sakit tidak dapat lagi dilakukan tindakan pertolongan sebagaimana diuraikan dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum A.n GilenTethool nomor 386/VR/RSL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Risalino. C. Balu dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan:

Telah datang seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun pada tanggal dua januari tahun dua ribu empat belas pada pukul nol lima lewat dua puluh delapan waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan tidak sadar koma tidak bernapas dan tampak pucat.

1. Pada pemeriksaan diketemukan :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter koma dalam nol koma lima centimeter.
- b. Luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter koma dalam kurang lebih dua centimeter dasar luka tengkorak koma terdapat goresan pada tulang tengkorak.
- c. Luka lecet dipunggung kanan dan kiri.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Luka lecet di kedua lengan dan tangan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun dalam keadaan tidak sadar dan tidak bernapas dengan lukaterbuka di dahi kanan koma luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan koma terdapat luka goresan pada tulang tengkorak koma luka lecet di punggung kanan dan kiri koma luka lecet di kedua lengan dan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Penyebab kematian tidak dapat ditentukan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalam alat bukti surat sebagaimana diatas, memastikan bahwa korban GILEN ketika tiba dirumah saksi Hati Kudus Yesus di Langgur, sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum, baik dalam sidang pembuktian maupun dalam nota pembelaannya yang menitik beratkan pada kemungkinan adanya pelaku dengan mobil avanza yang sudah melakukan tindak pidana terlebih dahulu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan dengan tegas, bahwa hal-hal berkaitan dengan nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa adalah sesuatu yang sangat sumir dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang substantif dan dapat menunjuk kebenaran materiil dari alasan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan jika memang cukup bukti hukum yang kuat, setidaknya hal ini harus diproses secara terpisah dan bukan merupakan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karena terhadap terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI, selama dalam persidangan telah mengakui akan bentuk perbuatannya, dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, tidak dapat menerangkan secara materiil kejadian itu karena memang secara normatif, mereka tidak mengetahui

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian itu, dan hanya berdasarkan rekaan atau bahkan cerita, sehingga Majelis Hakim hanya menyandarkan penilaian pada fakta hukum dalam persidangan dengan mekanisme *negative veitleijk* yang berlaku dalam asas pembuktian hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, jika memang menurut terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, adanya indikasi kejahatan dan atau tindak pidana yang terkandung dalam bukti-bukti tersebut, sebagai warga negara silahkan menempuh jalur hukum guna membuktikannya terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah sangat kooperatif dan bijaksana dengan memberikan waktu yang seluas-luasnya serta sangat berimbang kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum didalam agenda pembuktian, dan sampai berakhirnya pembuktian, apa yang dikemukakan sebagai alasan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah sangat sumir dan bahkan sudah membuka ruang untuk dibuktikan dalam proses hukum tersendiri, diluar dari perkara pokok ini ;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini didasarkan pada kenyataan, ternyata ciri-ciri khusus dari mobil avanza seperti nomor plat dari mobil tersebut, serta siapakah yang melihat secara jelas kejadian itu, sudah sama sekali tidak dapat diajukan oleh Penasehat Hukum, kemudian tentang tuduhan adanya petugas Polisi yang menanyakan kepada terdakwa ketika menyerahkan diri, maka hal itu tidak berkaitan dengan perbuatan terdakwa, melainkan jika terdakwa dan Penasehat Hukum bisa memastikan didalam persidangan tentang apa yang dimaksud tersebut secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Mengemudi Kendaran Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur pidana diatas, maka segenap unsur pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan semua unsur pidana dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pembelaan Penasehat Hukum bersama dengan semua dalil-dalil serta permintaan supaya terdakwa dibebaskan, haruslah dikesampingkan secara keseluruhan dan tidak lagi dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini, terhadap diri terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas dirinya, maka terdakwa yang secara hukum telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut bentuk pemidanaan terhadap terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR, maka didalam uraian pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberikan pilihan atau alternatif bentuk pemidanaan, yakni pidana penjara atau denda, namun dalam konteks ini Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau bentuk pidana badan yang dipandang adil bagi terdakwa tersebut atas kesalahan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai pernyataan bersalahnya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tentang lamanya pidana yang dipandang adil bagi terdakwa, dengan mengingat semua keadaan berkaitan dengan perkara ini, termasuk dalam praktek hukum pidana di Indonesia, ternyata perlindungan terbesar adalah kepada hak terdakwa, maka lamanya pidana yang oleh Majelis Hakim setimpal dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan ternyata selama ini terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini sudah tidak lagi berada dalam status penahanan oleh karena masa penahanan yang dijalani terdakwa sudah habis, namun demikian Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka diperintahkan agar terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI ditahan di tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tual;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;-
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda Ohoitumur;-
- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitumur;-

Dan barang-barang bukti sebagaimana diatas, telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan mengingat keberadaan barang-barang bukti tersebut, maka terhadap statusnya akan ditentukan lebih jauh dalam amar putusan ini ;---

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada sikap Majelis Hakim berkaitan dengan amar putusan dalam perkara ini, dipertimbangkan hal-hal yang ada pada terdakwa selama dalam persidangan maupun yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Akibat Kelalaian Terdakwa, menyebabkan korban ANTONIUS GILEN TETHOOL alias GILEN meninggal dunia, dan keluarganya mengalami duka mendalam karena kehilangan orang yang mereka cintai;-

Hal-Hal Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui terus terang akan kelalaian serta kesalahannya;-
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan, serta belum pernah dipidana;-
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sikap Majelis Hakim berkaitan dengan putusan dalam perkara a quo, ketika dilakukan musyawarah ternyata Majelis Hakim tidak mendapatkan suara bulat, dan Hakim Anggota II memilih mengemukakan pendapat lain dalam putusan terhadap perkara ini, yang akan dibacakan secara terpisah sebagai berikut, dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

DISSENTING OPINION HAKIM ANGGOTA II

----Menimbang, bahwa Hakim Anggota II pada pokoknya tidak sependapat dengan hasil musyawarah Majelis yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

----Bahwa Penuntut Umum dalam analisis yuridisnya khususnya pada unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggalnya orang lain”, menguraikan bahwa terdakwa tidak mengeremkendaraannya, kecepatan terdakwa saat itu sekitar 60 (enam puluh) Km/jam serta terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan berada dalam pengaruh alkohol sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggalnya korban ANTHONUS TETHOL Alias GILEN ; -----

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa terhadap analisis Penuntut Umum tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan, Hakim Anggota II tidak menemukan adanya seorang saksi yang diajukan Penuntut Umum yang mampu menerangkan berapa kecepatan terdakwa pada saat itu, semua hanya berdasarkan perkiraan semata, disamping itu berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa memiliki pengalaman mengemudikan kendaraan selama 30 (tiga puluh) tahun, mobil yang dikendarai terdakwa memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Terdakwa juga memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan membawa SIM pada saat itu, lampu utama kendaraan berfungsi normal dan pada kejadian posisi lampu utama dalam keadaan nyala dengan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, tidak sedang menggunakan handphone, tidak sedang bercakap-cakap dengan saksi yang berada disebelahnya atau dibelakangnya, serta tidak berjalan dijalur sebelah kanan, kecuali untuk mendahului ; -----

----Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO dimana pada saat kejadian, saksi sedang tidur di atas jalan aspal sebelah kiri dimana badan saksi berada didalam aspal jalan sedang kaki saksi berada di luar jalan aspal begitupula korban ANTHONIUS TETHOL Alias GILEN yang juga tertidur dengan posisi tidur yang sama dengan saksi akan tetapi tidurnya korban berada dijalan aspal sebelah kanan jalan ; saksi tidur diatas jalan aspal akibat motor yang dikendarai saksi bersama korban kehabisan bensin sehingga saksi memutuskan menunggu ada kendaraan yang lewat sambil tidur dijalan, saksi juga menerangkan bahwa pada saat kejadian, saksi bersama korban ANTHONUS TETHOL Alias GILEN baru selesai mengkonsumsi minuman alkohol ; saksi membenarkan gambar sket yang dibuat oleh saksi PHILIPUS SILALEBIT serta saksi mengetahui bahwa tidur dijalan dapat membahayakan keselamatan diri ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah saksi AGAPTIUS TATRIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATRATAN Alias RIO itu sendiri dimana saksi tersebut pada saat kejadian baru saja mengkonsumsi minuman berakohol dan tentunya hal tersebut dapat membahayakan karena minuman berakhol tersebut dapat mengurangi kesadaran dari orang yang mengkonsumsinya disamping itu pula saksi sebenarnya mengetahui bahwa tidurnya saksi di jalan aspal dapat membahayakan keselamatan dirinya akan tetapi saksi tetap saja tidur ; -----

----Menimbang, bahwa tidurnya saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO menurut hemat Hakim Anggota II adalah akibat berkurangnya kesadaran sehingga ketika terbangun dan melihat posisi mobil sudah dekat, saksi tersebut sudah tidak dapat menghindarinya ; -----

----Menimbang, bahwa jika saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO tidak tidur mestinya ketika posisi mobil masih jauh, saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO sudah bisa melihat, mendengar ataupun dapat memperkirakan jarak dirinya dengan mobil yang dikemudikan terdakwa sehingga dirinya dapat menghindari,terlepas dari berapa kecepatan terdakwa saat itu; -----

----Menimbang, bahwa orang lain yang meninggal disini adalah korban ANTHONUS TETHOL Alias GILEN yang berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibenarkan oleh saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO adalah orang pada saat kejadian sedang tidur diatas jalan aspal sebelah kanan sehingga ketika saksi AGAPTIUS TATRIO WATRATAN Alias RIO diserempet mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa lalu membanting setir mobilnya kekanan yang justru karena ketidaktahuan terdakwa bukannya karena adanya kesengajaan menyebabkan tubuh korban ANTHONUS TETHOL Alias GILEN terlindas mobil dan pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No19 /SKK/RSL//2014, tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh dr. RISALINO BALU ; -----

----Menimbang, bahwa dalam analisis yuridisnya, Penuntut Umum juga menguraikan bahwa salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat meminum minuman beralkohol jenis bir sebanyak 3 (kaleng) bersama teman-temannya sehingga terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan berada dalam pengaruh alkohol ; -----

----Menimbang, bahwa jika Penuntut Umum menguraikan bahwa salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena terdakwa sempat meminum minuman beralkohol semestinya dalam dakwaannya, Penuntut Umum tidak menyusun dakwaan secara tunggal melainkan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan harapan jika salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya akan tetapi dalam perkara aquo Penuntut Umum seakan-akan yakin bahwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, terdakwa telah dapat dibuktikan kesalahannya; -----

----Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara sepenuhnya terikat dengan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sehingga Hakim dalam hal ini hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut berdasarkan pembuktian dan penerapan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

----Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi dimana pengemudi mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 311 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isi Pasalnya adalah : *"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)" ; -----*

----Menimbang, bahwa dalam hal ini, keadaan pengemudi yang sedang berada dalam keadaan pengaruh alkohol dapat dikatakan sebagai keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan sehingga dalam hal ini analisis yuridis yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagai salah satu penyebab kecelakaan akibat terdakwa mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol tidak dapat diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan diatas, Hakim Anggota II tidak melihat adanya kelalaian terdakwa, justru terdakwa sesaat setelah kecelakaan telah menghentikan kendaraannya kemudian memberikan pertolongan kepada korban dengan jalan mengantarkannya ke rumah sakit, memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan pada penyidik dan menyerahkan diri ke penyidik pada tanggal 03 Januari 2014 ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----

----Menimbang, bahwa barang – barang buktiyang diajukan dipersidangan haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

----Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II juga tidak sependapat tentang perihal “perintah agar terdakwa segera ditahan pada rumah tahanan negara” karena pada dasarnya kewenangan Hakim untuk menahan seseorang telah habis dengan telah lepasnya terdakwa demi hukum ; -----

----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang putusannya bersifat pembedaan seyogyanya mencantumkan perintah agar terdakwa segera ditahan jika pada saat penjatuhan pidana terdakwa tidak ditahan akan tetapi dalam perkara aquo status terdakwa telah habis masa penahanannya dan telah lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum sehingga diktum “memerintahkan terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara Kelas IIB Tual sangatlah tidak tepat dipertimbangkan sekaligus dimasukan dalam amar putusan sekalipun dengan maksud agar memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusi putusan ; -----
-----Menimbang, bahwa jika sekiranya tidak dicantumkan perintah terdakwa segera ditahan dalam putusan pemidanaan, tidaklah membuat putusan batal demis hukum karena pada Pasal 197 ayat (2) huruf k telah dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XI/2013 ; -----

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, segenap pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa segera ditahan di **RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TUAL** ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda

Ohoitimur;-

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Melalui Penuntut Umum ;----

- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitimur;-

Dikembalikan kepada Terdakwa EGIDIUS OHOTIMUR alias EGI;-

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari SENIN, tanggal 31 Agustus 2015, oleh HATIJAH A. PADUWI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERBERTH G.UKTOLSEJA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 08 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTA, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh YESSY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan penasehat hukumnya dan tanpa dihadiri Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

(HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH)

(HATIJAH A. PADUWI, SH)

ttd

(R A Y S HIDAYAT, SH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(VICTOR RISAKOTA, A.Md)

